



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tebas.
3. Desa adalah Desa Sempalai Kecamatan Tebas.

4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, Desa Bekut Kecamatan Tebas, dan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang (median Sungai Sambas Besar).

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas dan Desa Bekut Kecamatan Tebas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas dan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang (median Sungai Sambas Besar).

### Pasal 4

- (1) Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, dimulai dari:

- a. TK 61.01.04.2003-12.2001-15.2006-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 39,940''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 1,698''$  BT berada di median Sungai Sambas Besar merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sumber Rejeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang dengan Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.04.2003-12.2001-15.2006-000 ke arah Timur, lurus mengarah ke Muara Sungai Sempalai menuju TK 61.01.04.2003-15.2006-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 30,471''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 22,918''$  BT yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.04.2003-15.2006-001 ke arah Timur, menyusuri median Sungai Sempalai menuju TK 61.01.04.2003-15.2006-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 26,576''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 31,613''$  BT berada di tengah Jembatan menuju perkuburan muslim yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati;
  - d. Dari TK 61.01.04.2003-15.2006-002 ke arah Timur, menyusuri median Sungai Sempalai menuju TK 61.01.04.2003-15.2006-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 3,987''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 22,019''$  BT berada di tengah Jembatan Pasar Sempalai yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Palai, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati;
  - e. Dari TK 61.01.04.2003-15.2006-003 ke arah Timur, menyusuri sisi Utara Jalan Seberkat menuju TK 61.01.04.2003-15.2006-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 57,227''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 37,096''$  BT yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Cengal, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati; dan
  - f. Dari TK 61.01.04.2003-15.2006-004 ke arah Timur, menyusuri sisi Utara Jalan Seberkat menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-15.2006-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 39,264''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 14,208''$  BT merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas dengan Dusun Cengal, Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi, telah disepakati;
- (2) Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 21,700''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 43,799''$  BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Bekut dengan Desa Sempalai dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah terletak di Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Dusun Jeruk Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-04.2005-000 ke arah Utara, menyusuri batas kebun kelapa sawit masyarakat menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-001 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 22,646''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 44,454''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-001 ditarik lurus ke arah Timur menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 20,748''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 56,754''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - d. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-002 ditarik lurus ke arah Timur Laut menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 28,404''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 5,546''$  BT yang berada di kebun jeruk Sdr. Jhin Fat pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;

- e. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-003 ditarik lurus ke arah Timur menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 27,299''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 8,263''$  BT yang berada di kebun jeruk Sdr. Bujang Maroh dan Kebun Sawit Khon Thet Sun pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - f. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-004 ditarik lurus ke arah Utara menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 35,993''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 12,074''$  BT yang berada di parit batas tanah masyarakat pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - g. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-005 ditarik lurus ke arah Utara menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 39,030''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 14,370''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah yang terletak di Dusun Durian, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Sebetung, Desa Seberkat Kecamatan Tebas, telah disepakati; dan
  - h. Dari TK 61.01.04.2003-04.2005-005 memotong Jalan Seberkat menuju TK 61.01.04.2003-04.2005-15.2006-000 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Seberkat Kecamatan Tebas dan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi.
- (3) Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas, dimulai dari:
- a. TK 61.01.04.2003-04.2004-12.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 15' 32,371''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 58,270''$  BT berada di median Sungai Sambas Besar merupakan simpul pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Dusun Sumber Rejeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, telah disepakati;
  - b. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-12.2001-000 ditarik lurus ke arah Tenggara menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-001 yang berada di tepian Sungai Sambas Besar dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 21,086''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 16,837''$  BT yang terletak di Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - c. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-001 ke arah Selatan, menyusuri sungai menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-002 yang berada di tepi sungai dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 12,962''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 20,413''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - d. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-002 ke arah Selatan, menyusuri sungai menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-003 yang berada di tepi sungai dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 09,601''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 20,748''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - e. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-003 ke arah Timur, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 09,783''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 25,006''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - f. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-004 ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 06,062''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 25,584''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - g. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-005 ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 04,533''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 26,471''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;

- h. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-006 ke arah Timur, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 05,576''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 31,676''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- i. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-007 ke arah Utara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-008 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 07,138''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 31,313''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Nelayan, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- j. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-008 ke arah Timur, menyusuri Sungai menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-009 berada di tepi Sungai dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 07,547''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 48,950''$  BT berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- k. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-009 ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-010 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 52,747''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 52,961''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- l. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-010 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-011 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 49,632''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 55,440''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- m. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-011 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-012 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 46,115''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 58,813''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- n. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-012 ke arah Selatan, memotong Jalan Raya Ahmad Yani (penghubung Bekut-Sempalai) menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-013 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 45,752''$  LU dan  $109^{\circ} 09' 58,911''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- o. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-013 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-014 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 38,112''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 05,214''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- p. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-014 ke arah Barat Daya, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-015 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 35,509''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 01,265''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- q. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-015 ke arah Tenggara menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Usaha Tani, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-016 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 27,593''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 08,688''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- r. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-016 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-017 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 30,743''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 11,528''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- s. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-017 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-018 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 28,370''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 15,337''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah

- Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
- t. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-018 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-019 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 29,602''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 16,234''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - u. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-019 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-020 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 28,982''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 17,497''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - v. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-020 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-021 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 29,386''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 18,102''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - w. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-021 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-022 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 25,012''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 23,959''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - x. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-022 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-023 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 27,877''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 26,886''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - y. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-023 ke arah Timur, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-024 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 25,364''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 34,183''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati;
  - z. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-024 ke arah Timur Laut, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-025 dengan koordinat  $01^{\circ} 14' 25,814''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 34,691''$  BT yang berada pada pertemuan wilayah Dusun Jeruk, Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Dusun Surya, Desa Bekut Kecamatan Tebas, telah disepakati; dan
  - aa. Dari TK 61.01.04.2003-04.2004-025 ke arah Tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.04.2003-04.2004-04.2005-000 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas dan Desa Seberkat Kecamatan Tebas.
- (4) Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang (median Sungai Sambas Besar), dimulai TK 61.01.04.2003-12.2001-15.2006-000 ke arah Selatan menyusuri median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.04.2003-04.2004-12.2001-000 merupakan titik simpul pertemuan antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Bekut Kecamatan Tebas dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, telah disepakati.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sempalai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sempalai Kecamatan Tebas adalah  $\pm 306,86$  ha.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sempalai Kecamatan Tebas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 67 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa Sempalai Sebedang Kecamatan Sebawi (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 80



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 80 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPALAI KECAMATAN  
 TEBAS KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.04.2003-04.2004-12.2001-000	109° 8' 58,270"	1° 15' 32,371"	294.101,2	139.229,73
TK 61.01.04.2003-04.2004-001	109° 9' 16,837"	1° 15' 21,086"	294.675,03	138.882,67
TK 61.01.04.2003-04.2004-002	109° 9' 20,413"	1° 15' 12,962"	294.785,44	138.633,04
TK 61.01.04.2003-04.2004-003	109° 9' 20,748"	1° 15' 9,601"	294.795,7	138.529,77
TK 61.01.04.2003-04.2004-004	109° 9' 25,006"	1° 15' 9,783"	294.927,36	138.535,27
TK 61.01.04.2003-04.2004-005	109° 9' 25,584"	1° 15' 6,062"	294.945,14	138.420,97
TK 61.01.04.2003-04.2004-006	109° 9' 26,471"	1° 15' 4,533"	294.972,55	138.373,98
TK 61.01.04.2003-04.2004-007	109° 9' 31,676"	1° 15' 5,576"	295.133,51	138.405,9
TK 61.01.04.2003-04.2004-008	109° 9' 31,313"	1° 15' 7,138"	295.122,3	138.453,89
TK 61.01.04.2003-04.2004-009	109° 9' 48,950"	1° 15' 7,547"	295.667,61	138.466,05
TK 61.01.04.2003-04.2004-010	109° 9' 52,961"	1° 14' 52,747"	295.791,32	138.011,34
TK 61.01.04.2003-04.2004-011	109° 9' 55,440"	1° 14' 49,632"	295.867,9	137.915,6
TK 61.01.04.2003-04.2004-012	109° 9' 58,813"	1° 14' 46,115"	295.972,12	137.807,48
TK 61.01.04.2003-04.2004-013	109° 9' 58,911"	1° 14' 45,752"	295.975,14	137.796,33
TK 61.01.04.2003-04.2004-014	109° 10' 5,214"	1° 14' 38,112"	296.169,85	137.561,51
TK 61.01.04.2003-04.2004-015	109° 10' 1,265"	1° 14' 35,509"	296.047,69	137.481,64
TK 61.01.04.2003-04.2004-016	109° 10' 8,688"	1° 14' 27,593"	296.277,04	137.238,3
TK 61.01.04.2003-04.2004-017	109° 10' 11,528"	1° 14' 30,743"	296.364,92	137.335
TK 61.01.04.2003-04.2004-018	109° 10' 15,337"	1° 14' 28,370"	296.482,64	137.262,04
TK 61.01.04.2003-04.2004-019	109° 10' 16,234"	1° 14' 29,602"	296.510,38	137.299,84
TK 61.01.04.2003-04.2004-020	109° 10' 17,497"	1° 14' 28,982"	296.549,43	137.280,8
TK 61.01.04.2003-04.2004-021	109° 10' 18,102"	1° 14' 29,386"	296.568,14	137.293,17
TK 61.01.04.2003-04.2004-022	109° 10' 23,959"	1° 14' 25,012"	296.749,14	137.158,68

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.04.2003-04.2004-023	109° 10' 26,886"	1° 14' 27,877"	296.839,7	137.246,64
TK 61.01.04.2003-04.2004-024	109° 10' 34,183"	1° 14' 25,364"	297.065,26	137.169,3
TK 61.01.04.2003-04.2004-025	109° 10' 34,691"	1° 14' 25,814"	297.080,96	137.183,11
TK 61.01.04.2003-04.2004-04.2005-000	109° 10' 43,799"	1° 14' 21,700"	297.362,48	137.056,52
TK 61.01.04.2003-04.2005-001	109° 10' 44,454"	1° 14' 22,646"	297.382,76	137.085,58
TK 61.01.04.2003-04.2005-002	109° 10' 56,754"	1° 14' 20,748"	297.763	137.027
TK 61.01.04.2003-04.2005-003	109° 11' 5,546"	1° 14' 28,404"	298.035	137.262
TK 61.01.04.2003-04.2005-004	109° 11' 8,263"	1° 14' 27,299"	298.119	137.228
TK 61.01.04.2003-04.2005-005	109° 11' 12,074"	1° 14' 35,993"	298.237	137.495
TK 61.01.04.2003-04.2005-006	109° 11' 14,370"	1° 14' 39,030"	298.308,05	137.588,23
TK 61.01.04.2003-04.2005-15.2006-000	109° 11' 14,208"	1° 14' 39,264"	298.303,04	137.595,42
TK 61.01.04.2003-15.2006-004	109° 10' 37,096"	1° 14' 57,227"	297.156	138.148
TK 61.01.04.2003-15.2006-003	109° 10' 22,019"	1° 15' 3,987"	296.690	138.356
TK 61.01.04.2003-15.2006-002	109° 9' 31,613"	1° 15' 26,576"	295.132	139.051
TK 61.01.04.2003-15.2006-001	109° 9' 22,918"	1° 15' 30,471"	294.863,26	139.170,83
TK 61.01.04.2003-12.2001-15.2006-000	109° 9' 1,698"	1° 15' 39,940"	294.207,37	139.462,17



Sambas sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD



SATONO



Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
**ERWANTO, S.H.**  
 NIP.19780506 200502 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 8 0 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPALAI  
 KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
**Kode Wilayah : 61.01.04.2003**  
**DESA SEMPALAI**  
 KECAMATAN TEBAS  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id  
 © Copyright, 2023 All reserved.

Keterangan  
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi  
 Kantor Desa --- Batas Kecamatan --- Batas Dusun  
 Titik Kartometrik --- Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
 BATAS DESA SEMPALAI KECAMATAN TEBAS

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.04.2003-04.2004-12.2001-000	109° 8' 58,270"	1° 15' 32,371"	294.101,2	139.229,73
TK 61.01.04.2003-04.2004-001	109° 9' 16,837"	1° 15' 21,086"	294.073,03	138.882,67
TK 61.01.04.2003-04.2004-002	109° 9' 20,413"	1° 15' 12,562"	294.783,44	138.633,04
TK 61.01.04.2003-04.2004-003	109° 9' 20,748"	1° 15' 9,601"	294.793,27	138.329,77
TK 61.01.04.2003-04.2004-004	109° 9' 25,000"	1° 15' 9,783"	294.927,36	138.535,27
TK 61.01.04.2003-04.2004-005	109° 9' 25,284"	1° 15' 6,062"	294.945,14	138.420,97
TK 61.01.04.2003-04.2004-006	109° 9' 26,471"	1° 15' 4,833"	294.972,55	138.373,98
TK 61.01.04.2003-04.2004-007	109° 9' 31,676"	1° 15' 5,076"	295.133,31	138.405,9
TK 61.01.04.2003-04.2004-008	109° 9' 31,313"	1° 15' 7,139"	295.122,3	138.453,89
TK 61.01.04.2003-04.2004-009	109° 9' 24,850"	1° 15' 7,547"	295.667,61	138.468,05
TK 61.01.04.2003-04.2004-010	109° 9' 52,961"	1° 14' 52,747"	295.791,22	138.011,24
TK 61.01.04.2003-04.2004-011	109° 9' 53,240"	1° 14' 49,632"	295.867,9	137.915,6
TK 61.01.04.2003-04.2004-012	109° 9' 58,813"	1° 14' 46,115"	295.972,12	137.807,48
TK 61.01.04.2003-04.2004-013	109° 9' 58,911"	1° 14' 45,752"	295.975,14	137.790,33
TK 61.01.04.2003-04.2004-014	109° 10' 5,214"	1° 14' 38,112"	296.169,85	137.561,51
TK 61.01.04.2003-04.2004-015	109° 10' 1,265"	1° 14' 35,309"	296.047,69	137.481,64
TK 61.01.04.2003-04.2004-016	109° 10' 8,868"	1° 14' 27,394"	296.277,04	137.238,31
TK 61.01.04.2003-04.2004-017	109° 10' 11,228"	1° 14' 30,748"	296.304,92	137.335
TK 61.01.04.2003-04.2004-018	109° 10' 15,337"	1° 14' 28,370"	296.482,64	137.262,04
TK 61.01.04.2003-04.2004-019	109° 10' 16,234"	1° 14' 29,602"	296.510,38	137.299,84
TK 61.01.04.2003-04.2004-020	109° 10' 17,497"	1° 14' 28,982"	296.549,43	137.280,8
TK 61.01.04.2003-04.2004-021	109° 10' 18,102"	1° 14' 29,386"	296.568,14	137.293,17
TK 61.01.04.2003-04.2004-022	109° 10' 23,899"	1° 14' 25,012"	296.749,14	137.186,88
TK 61.01.04.2003-04.2004-023	109° 10' 26,886"	1° 14' 27,277"	296.839,7	137.246,54
TK 61.01.04.2003-04.2004-024	109° 10' 34,183"	1° 14' 25,364"	297.088,26	137.169,3
TK 61.01.04.2003-04.2004-025	109° 10' 34,691"	1° 14' 35,814"	297.080,96	137.183,11
TK 61.01.04.2003-04.2004-026	109° 10' 43,799"	1° 14' 21,700"	297.362,48	137.056,52
TK 61.01.04.2003-04.2004-027	109° 10' 44,454"	1° 14' 22,640"	297.382,76	137.082,58
TK 61.01.04.2003-04.2004-028	109° 10' 56,754"	1° 14' 20,748"	297.763	137.027
TK 61.01.04.2003-04.2004-029	109° 11' 5,867"	1° 14' 28,404"	298.033	137.269
TK 61.01.04.2003-04.2004-030	109° 11' 8,263"	1° 14' 27,299"	298.119	137.228
TK 61.01.04.2003-04.2004-031	109° 11' 12,074"	1° 14' 35,993"	298.237	137.405
TK 61.01.04.2003-04.2004-032	109° 11' 14,370"	1° 14' 39,030"	298.308,05	137.588,23
TK 61.01.04.2003-04.2004-033	109° 11' 14,208"	1° 14' 39,264"	298.303,04	137.595,42
TK 61.01.04.2003-04.2004-034	109° 10' 37,096"	1° 14' 57,227"	297.156	138.148
TK 61.01.04.2003-04.2004-035	109° 10' 22,019"	1° 15' 3,987"	298.090	138.356
TK 61.01.04.2003-04.2004-036	109° 9' 31,613"	1° 15' 26,376"	295.132	139.051
TK 61.01.04.2003-04.2004-037	109° 9' 22,918"	1° 15' 30,471"	294.863,26	139.170,83
TK 61.01.04.2003-04.2004-038	109° 9' 1,698"	1° 15' 39,940"	294.207,37	139.462,17

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

Sumber Data  
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.  
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.  
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sempalai Kecamatan Tebas dengan Desa berbatasan Tahun 2018 dan 2023.

Riwayat Peta  
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tebas. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.